

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI  
DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas  
Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program  
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



OLEH :

**LUTHEIATUN NAFISAH**

NIM : 083 111 046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
2015**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa':19)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2000), 64

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan kepada  
Alm. Ayahku tercinta  
Ibuku tercinta  
Suamiku tercinta  
Putriku tersayang “Najwa Almira Fayruza R.A”  
Saudara-saudaraku  
Sahabat dan teman-temanku  
Nusa, bangsa, dan agama  
Serta kampus tercinta IAIN Jember**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*” ini. Maka, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/ibu dosen civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.
7. Alm. Ayahku tercinta yang selama hidupnya telah memberikan dukungan kepada kami untuk tetap berjuang dalam kesusahan dan kesenangan dalam menuntut ilmu.
8. Ibuku tercinta yang selalu memberikan doanya sehingga kami mendapat kelancaran dan kesuksesan. Yang juga rela mengorbankan masa tuanya untuk turut menjaga anak kami saat sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
9. Suamiku tercinta yang selalu setia menemani saat sedang dalam kesusahan serta memberiku kebahagiaan.

10. Putriku tersayang yang tak pernah memberi kesusahan kepada orang tuanya serta selalu memberikan semangat dengan kepolosan dan kelucuanya.
11. Saudara-saudaraku dan semua kawan-kawanku baik akademik maupun non akademik.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun dengan waktu dan literature yang sangat terbatas , penulis mencoba untuk menyusun berdasarkan kemampuan yang ada dan ketentuan yang berlaku. Kritik dan saran dari para pembaca juga menjadi salah satu factor terselasaikannya skripsi ini.

Akhirnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan barokah bagi pembaca dan kita semua, *Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jember, Juni 2015

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Luthfiatun Nafisah, 2015: *Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*

Dewasa ini kita sering mendengar tentang banyaknya kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan, baik perempuan yang belum menikah maupun sudah menikah. Yang menarik adalah kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah justru dilakukan oleh suaminya sendiri. Yang mana kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: a) Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri? b) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kekerasan terhadap istri? c) Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap istri? d) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kekerasan seksual terhadap istri.

Secara praktis tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih dalam tentang kekerasan seksual terhadap istri, bentuk-bentuk, faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana hukum islam memandang adanya kekerasan seksual terhadap istri ini.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Yang mana penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa Al-Qur'an, Hadits maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan *content analysis* yaitu dengan menganalisis isi dari sumber hukum yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap istri ini yaitu adanya anggapan bahwa suami berhak atas istrinya. Laki-laki dianggap memegang posisi strategis sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Baik keputusan mengenai masalah dalam rumah tangga maupun dalam hal hubungan seksual. Juga bahwasanya kekerasan seksual terhadap istri tidak sesuai dengan tujuan syariah islam yang salah satunya adalah *hifzh an-nasl* atau melindungi keturunan serta *hifzh an-nafs* atau melindungi jiwa. Melindungi keturunan disini adalah melindungi alat reproduksi seorang istri sehingga melahirkan keturunan yang baik. Melindungi jiwa yaitu melindungi jiwa seorang istri agar selalu sehat, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dari sinilah Al-Qur'an melarang adanya kekerasan seksual terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menginginkan ketentraman dan kedamaian bagi umat manusia.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Jember Press tahun 2014.

No	Arab	Indonesia
1	ا	`
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	<u>h</u>
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dl
16	ط	ṭ
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	ˆ
29	ي	y

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori.....	23
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian .....	33
B. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri .....	37
C. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap istri .....	39
D. Dampak kekerasan seksual terhadap istri.....	46



<b>BAB IV: ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>49</b>
A. Kesamaan Hak laki-laki dan perempuan.....	49
B. Seksualitas dalam Islam .....	60
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Biodata Penulis

Biografi Imam dan Madzhabnya

Matrik Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga.<sup>1</sup> Sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut pasangan suami istri harus selalu berusaha agar menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga dengan ikhlas. Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga maka ia pun juga harus siap menghadapi segala hal yang akan terjadi di kemudian hari. Karena dalam rumah tangga tidak hanya kebahagiaan yang akan menghiasi namun juga akan ada hempasan ombak berupa tantangan hidup yang rumit dan memerlukan kesabaran dan ketabahan dari kedua belah pihak.

Dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan yang ingin dicapai terdiri dari beberapa aspek; seperti kepemilikan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, kemampuan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, kesehatan badan dan batin, serta keadaan seksualitas suami istri dalam keluarga tersebut.<sup>2</sup> Apabila semua kebutuhan terpenuhi dengan baik maka akan terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya terbentuknya rumah tangga yang tenang dan damai, mawaddah artinya penuh rasa cinta, yang hakikatnya

---

<sup>1</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 41.

<sup>2</sup> Ibid., 42.

merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai syari'at islam. Sedangkan rahmah artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar keridla'an Allah SWT.<sup>3</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Perasaan kasih dan sayang ini, tidak sekedar perasaan yang dirasakan orang setelah memuaskan dorongan seksualnya. Ia adalah kecerahan dan ketenangan karena telah terpenuhinya kebutuhan psikologisnya. Karena perkawinan dalam islam lebih daripada sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi ia adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak laki-laki, perempuan dan anak-anak sembari memuaskan kebutuhan fisik, emosional dan

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 324.

intelektual keluarga.<sup>5</sup> Serta terwujudnya keluarga yang bahagia, rukun dan kekal untuk selama-lamanya.<sup>6</sup>

Hasrat dasar pada setiap manusia yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapat tempat yang penting dalam penentuan berbahagia atau tidaknya sepasang suami-istri dalam keluarga. Jika hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian, kasih sayang, dan kepuasan kedua belah pihak, maka sangatlah besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Islam memahami secara persis fitrah manusia yang membutuhkan pemuasan hasrat biologis.<sup>8</sup> Islam juga mengakui bahwa dorongan seksual adalah fitrah manusia, tetapi untuk melindungi munculnya sifat-sifat kebinatangan dalam kehidupan manusia, Islam menetapkan perkawinan.<sup>9</sup> Karena dengan adanya perkawinan ini pasangan suami istri dapat memenuhi tuntutan kebutuhan seksualnya dengan cara yang halal. Dan sesungguhnya, hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Tidak mementingkan hal itu atau menempatkannya bukan pada tempatnya akan membawa keguncangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup> Sehingga kiranya permasalahan seksualitas ini perlu untuk mendapatkan perhatian

<sup>5</sup> Jamilah Jones, *Monogami dan Poligini Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

<sup>6</sup> Titik Tiwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2008), 117.

<sup>7</sup> Basri, *Keluarga Sakinah*, 47.

<sup>8</sup> Iman Rachman, *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2011), 46.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 531.

dari masing-masing penegak dan pendukung sebuah rumah tangga yaitu suami dan istri. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi sepasang suami istri untuk melakukan hubungan seksual, karena dalam hubungan seksual yang dilakukan suami istri terdapat rahmat dan bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menguatkan jiwa, dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.<sup>11</sup>

Islam juga mengangkat nilai dan kedudukan hubungan seksual yang sehat antara suami-istri menjadi suatu ibadah.<sup>12</sup> Karena persetubuhan yang sehat dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga tersebut. Persetubuhan yang sehat dan wajar adalah persetubuhan yang dikomunikasikan terlebih dahulu, dinikmati dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali dan Imam Rafi'I dari Abu Said al-Khudri yang berbunyi:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِمَا نَظْرَ رَحْمَةٍ فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا تَسَا قَطَّتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خِلَالِ أَصَابِعِهَا .

Sesungguhnya seorang suami yang memandang istrinya dan istrinya memandang suaminya (dengan pandangan syahwat), maka Allah akan memandang dua insan tersebut dengan pandangan rahmat. Dan jika suami itu memegang telapak tangan istrinya dengan maksud mencumbunya atau menjima'nya, maka dosa-dosa kedua insan tersebut akan berjatuh dari sela-sela jari mereka.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 17.

<sup>12</sup> Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), 193.

<sup>13</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 417.

Abu Hamid Al-Gazali, dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan bahwa sebelum bersetubuh hendaknya mengucapkan doa, yang berbunyi:

اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا, فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

“Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami, jika keduanya ditakdirkan memiliki anak, maka setan tidak akan memudarkannya”.<sup>14</sup>

Kemudian bermesra-mesra, bercumbu, dan menutup tubuh dengan selimut, tidak telanjang bulat menyerupai binatang. Suami harus memelihara suasana dan menyesuaikan diri, sehingga kedua pasangan sama-sama menikmati dan merasa puas”.<sup>15</sup> Suami hendaknya tidak mendorong hasrat seksualnya kepada istri yang sedang lelah, sakit atau bahkan datang bulan. Karena dalam persetubuhan yang dipaksakan, seorang istri tidak akan mungkin menikmati. Bahkan ia merasa menanggung derita, seperti kelelahan, luka fisik bahkan perasaan tidak dihargai.<sup>16</sup>

Padahal dalam Islam istri memiliki hak digauli dengan baik, hal ini dipertegas oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19 :

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

<sup>14</sup> Qardhawi, *Problematika*, 534.

<sup>15</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 17.

<sup>16</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), V.

... Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik...<sup>17</sup>

Yang dimaksud pergaulan secara baik adalah seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Baik kepada istri yang dicintainya maupun tidak. Ma'ruf disini juga berarti tidak mengganggu, dan tidak memaksa.<sup>18</sup> Karena suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga yang harus diteladani maka bagi seorang suami kewajiban pertama yang harus dilakukannya adalah memperhatikan dan memergauli istrinya dengan baik.<sup>19</sup> Hal ini juga dipertegas oleh firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri [ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

<sup>17</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 64.

<sup>18</sup> Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 654.

<sup>19</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 161.

mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>20</sup>

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang hak istri berkaitan dengan tata cara suami menggauli istri sebagai pasangan hidup. Suami sebagai pemimpin hendaknya memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan jika seorang istri dikhawatirkan nusyuz maka seorang suami diperintahkan untuk menasihatinya terlebih dahulu, bukan langsung memukulnya. Hal ini tidak hanya berlaku dalam perlakuan baik di dalam menjaga dan mendidik namun juga dalam melakukan hubungan seksual.

Praktik terbaik dalam bersetubuh diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam strategi bersetubuh tidak kaku, tetapi sangat indah. Suami sepatutnya merayu istrinya, menciuminya, meraba bagian-bagian yang menimbulkan rangsangan, dan jika semua telah mencapai puncak, barulah persetubuhan dimulai.<sup>21</sup>

Kehidupan seksual yang membahagiakan dalam keluarga adalah jika suami dan istri telah menemukan titik persamaan, persesuaian dan keserasian seksual diantara mereka sejak pernyataan yang ditanggapi hingga saat pelaksanaannya yang penuh dengan pengertian dengan pelayanan dan bantuan yang saling menyenangkan. Namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan, dalam arti melampaui batas kewajaran dan

<sup>20</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 65.

<sup>21</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 18.



kesanggupan masing-masing. Keadaan yang memaksakan diri kemudian akan memberikan hasil yang tidak menyenangkan bahkan menumbuhkan rasa tidak mengenakan dan membosankan atau bahkan menyakitkan.<sup>22</sup>

Dalam sebuah rumah tangga ada saja istri yang diperlakukan kurang baik oleh suaminya dalam hal melakukan hubungan seksual. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan. Berbagai kekerasan fisik kerap terjadi dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual.<sup>23</sup> Di Prancis tercatat 95 persen korban kekerasan adalah wanita dengan 51 persen dari proporsi itu kekerasan dilakukan oleh suaminya, kekerasan yang dimaksud tersebut bukan hanya kekerasan dalam bentuk pemukulan atau penganiyaan namun juga pemaksaan seksual.<sup>24</sup>

Sehingga menguaklah pernyataan tentang kekerasan seksual oleh suami terhadap istrinya. Akan tetapi tidak semua kalangan setuju dengan pernyataan ini karena dalam beberapa penafsiran tentang sabda nabi melemahkan kedudukan istri, yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضَبَانُ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila seorang suami datang kepada istrinya untuk (mengajak) ke ranjang, kemudian ia menolak untuk datang, sedangkan

<sup>22</sup> Basri, *Keluarga Sakinah*, 48 dan 53.

<sup>23</sup> Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: Grafindo, 2000), 79.

<sup>24</sup> Sunarto, *Televisi Kekerasan Dan Perempuan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 2.

suaminya menjadi marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai waktu subuh”.<sup>25</sup>

Ada juga hadits lain yang sependapat dengan hadits tersebut yakni Rosulullah SAW bersabda, “demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, jika seorang suami mengajak istrinya (untuk melakukan hubungan seksual) kemudian istrinya menolak, maka yang berada di langit murka padanya hingga si suami meridhai istrinya (memafkannya)”.<sup>26</sup>

Bahkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 223, yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”

Dimaknai sebagai bentuk pelampiasan nafsu suami agar menempatkan naluri seksualnya dengan jalan halal yakni kepada istrinya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan seorang istri. karena sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus ke tempat yang suci pula.<sup>27</sup>

Sehingga kekerasan seksual terhadap istri hingga saat ini masih kurang mendapat perhatian karena adanya beberapa alasan, yaitu pertama, kekerasan seksual terhadap istri cenderung tidak terlihat dan ditutupi karena rumah tangga adalah area “privat”. Kedua, kekerasan seksual terhadap istri sering dianggap wajar karena memperlakukan istri

<sup>25</sup> Qardhawi, *Problematika*, 533.

<sup>26</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan Dan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 192.

<sup>27</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 1*, 480.

sekehendak suami masih saja dianggap sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.<sup>28</sup> Kekerasan seksual terhadap istri ini juga sulit diungkapkan karena selain dianggap sebagai urusan internal keluarga juga ada kecenderungan masyarakat yang lebih menyalahkan korban.<sup>29</sup> Di sisi lain islam juga mengharamkan seseorang menceritakan tentang hubungan seksual yang telah dilakukan oleh suami istri pada khalayak ramai atau publik. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْءَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya diantara sejelek-jeleknya orang disisi Allah nanti dihari kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan istrinya pun melakukan persetubuhan kemudian menyebarkan rahasianya.”<sup>30</sup>

Padahal kekerasan seksual terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap hak istri karena diperlakukan secara baik adalah merupakan hak istri. Dan hubungan seksual yang dilakukan dengan tekanan dan paksaan sama halnya dengan penindasan.<sup>31</sup>

Namun hukum islam belum mengakomodir masalah ini, salah satunya karena tidak ada nash yang secara khusus memberikan penjelasan

<sup>28</sup> Marlia, *Marital rape*, 4.

<sup>29</sup> Suaedy, *Kekerasan*, 79.

<sup>30</sup> Hamdani, *Risalah*, 170.

<sup>31</sup> Marlia, *Marital rape*, 5.

tentangnyanya. Hal ini membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini.

## B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kekerasan terhadap istri?
3. Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap istri?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual terhadap istri?

## C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kekerasan terhadap istri;
3. Untuk mengetahui dampak kekerasan seksual terhadap istri;
4. Untuk memaparkan pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual terhadap istri.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang kekerasan seksual terhadap istri, baik dari bentuk-bentuknya, faktor lahirnya, dan pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. Serta sebagai salah satu penambah khazanah perbendaharaan keilmuan Islam dan wawasan keilmuan Islam mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca (masyarakat) bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar keluarga namun juga dalam keluarga.

#### b. Bagi IAIN Jember

- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah keilmuan.

#### c. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah

## E. Definisi Istilah

### 1. Kekerasan Seksual

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan ialah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>32</sup>

Sedangkan kata seksual ialah seks berarti jenis kelamin.<sup>33</sup> Seksual berarti sesuatu yang berkenaan dengan seksual, atau berkenaan dengan kelamin. Atau berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>34</sup>

Jadi kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang didalamnya terdapat unsur kekerasan seperti merusak kelamin atau hal lain yang merugikan korban. Yang juga dapat membuat korban trauma kemudian stress dan frustrasi.

<sup>32</sup> Abdul Wahid, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, (Bandung: PT Refika aditama, 2001), 30.

<sup>33</sup> Gornat Abimanyu. *Kamus Populer* (Yogyakarta: Harapan Utama, 2005), 474.

<sup>34</sup> Djalinus Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 202.

## 2. Istri

Istri adalah seorang wanita yang telah menikah, dan telah menjadi pendamping seorang laki-laki dalam pernikahan. Dapat disebut juga pasangan hidup suami.

## 3. Kekerasan Seksual terhadap istri

Kekerasan seksual terhadap istri ialah suatu bentuk kekerasan seksual atau terjadinya suatu bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga. Pemerkosaan ini ialah bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tanpa mempertimbangkan kondisi seorang istri. Dapat juga disebut bentuk hubungan seksual yang didalamnya terdapat unsur kekerasan seperti merusak kelamin atau hal lain yang merugikan korban yang mana pelakunya adalah seorang suami dan korbannya adalah istrinya.

## 4. Perspektif Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “perspektif” diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang.<sup>35</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap sesuatu hal atau masalah tertentu.

Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa arab “*al-hukm*” yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Secara terminologis hukum islam berarti firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik

<sup>35</sup> Sulkan Yasin, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Polpuler Dan Kosa Kata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 380.

berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wad'i*. Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa arab "*aslama*" yang artinya keselamatan. Namun Islam yang dimaksud disini ialah agama Islam. Yaitu agama yang di ridlo'i Allah SWT.<sup>36</sup>

Dalam literatur lain juga disebutkan hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri.<sup>37</sup>

Jadi perspektif hukum Islam adalah melihat atau memandang segala peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku (perbuatan) manusia yang mukallaf dalam kehidupan, yang bersumber dari agama Islam. Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang menjelaskan tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh muslim progresif di Indonesia, misalnya Masdar Mas'udi dan Siti Musdah Mulia dan lain-lain.

## F. Metode penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode serta sistematika penelitian. Sehingga diketahui ke arah mana penelitian itu terfokus. Metode penelitian ini juga menjelaskan semua langkah yang dilakukan penulis sejak awal hingga akhir.<sup>38</sup> Adapun

<sup>36</sup> Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* ( Jember: STAIN Jember Press, 2013), 5.

<sup>37</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 43.

<sup>38</sup> Tim Penyusun Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 84.



dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

### 1. Jenis penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu Suatu penelitian yang didasarkan pada kajian terhadap sumber-sumber data tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan penelitian ini. Yang mana penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* dengan bentuk deskriptif-analitis. Deskriptif analitis adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian data tersebut dianalisis.<sup>39</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mencari data-data yang memiliki relevansi yang berkaitan, baik dengan data primer maupun data sekunder. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini ialah karena dirasa tidak begitu sulit sehingga jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah.<sup>40</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh, yaitu:

<sup>39</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2004), 140.

<sup>40</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 231.

- a. Sumber data primer yaitu data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian disini bersifat kepustakaan (library) maka yang menjadi rujukan utama buku yang berjudul “Marital Rape (kekerasan seksual terhadap istri)”.
  - b. Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung penelitian ini yang dapat melengkapi data primer, diantaranya :
    - 1) Al-Qur’an dan hadits yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini.
    - 2) Buku yang merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan isinya memiliki nilai yang tetap.<sup>41</sup> Buku yang dimaksud ialah buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini.
    - 3) Disertasi, tesis dan skripsi.
    - 4) Kamus dan Ensiklopedi
    - 5) Artikel dan karya tulis lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.
    - 6) Website.
4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu menggunakan ketetapan norma agama berupa Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan pembenaran dari

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1942), 28.

permasalahan yang dibahas. Sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan syari'at islam.

#### 5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik dalam menganalisis data tersebut adalah dengan menggunakan *content analysis* atau menganalisis isi. *Content Analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen. Menurut Hostli bahwa *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>42</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya meliputi : latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini

<sup>42</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ptremaja Posdakarya, 2010), 163.

adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang judul ini.

BAB III : merupakan penyajian data dan penyajian lebih mendalam mengenai pembahasan dari judul ini.

BAB IV : merupakan analisa data tentang pandangan hukum islam tentang kekerasan seksual terhadap istri.

BAB V : merupakan bab penutup dimana peneliti mencoba menarik kesimpulan, dari seluruh pemahaman skripsi ini, yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang telah membahas tentang kekerasan seksual terhadap istri. Pada kajian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Aulia Puspasari, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul *“Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga )”*.<sup>43</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan hukum perkawinan islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terkait dengan pemaksaan seksual suami terhadap istri, serta untuk membandingkan pandangan hukum perkawinan islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terkait dengan pemaksaan seksual suami terhadap istri tersebut kemudian mencari letak persamaan dan perbedaannya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan

---

<sup>43</sup> Skripsi ini disusun oleh Aulia Puspasari dengan NIM 05360037 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada Rabu, 10 Desember 2014 pukul 10:04 di <http://digilib.uin/suka.ac.id/10037/1/BAB%2520I,/%2520V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>

hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap nusyuz, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.

2. Skripsi oleh Desnika Alfath, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”*.<sup>44</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa segala akibat yang terdapat dalam kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Pernyataan ini terwujud melalui berbagai kriteria dampak negatif dari perbuatan tersebut. Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan

<sup>44</sup> Skripsi ini disusun oleh Desnika Alfath dengan NIM 04370006 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, diakses pada Rabu, 10 Desember 2014 pukul 09:56 di <http://eprints.stainsalatiga.ac.id/788/1>

seksual terhadap istri adalah hukuman qishash pencederaan (penganiayaan) dan ta'zir. Dalam hukuman qishash perbuatan pidananya diancam dengan mambalas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dan ta'zir diserahkan pada pemerintah berwenang.

3. Skripsi oleh Irma Syahfitri, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2007 dengan judul “*Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lamongan)*” .<sup>45</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Polri dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga /KDRT pada Polres Lamongan.

Hasil dari penelitian ini adalah kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum polres Lamongan banyak menimpa wanita antara usia 21 sampai dengan 30 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor fisik, ekonomi, dan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap KDRT adalah hal yang tabu untuk dipublikasikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres lamongan adalah dengan perlindungan hukum dan kekeluargaan.

<sup>45</sup> Skripsi ini disusun oleh Irma Syahfitri dengan NIM 0210100148 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, diakses pada hari Rabu, 10 Desember 2014 pukul 07:35 di <http://digilib.uin-suka.ac.id/7448/1/BAB%2520I,%2520V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>

Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap kekerasan seksual dan bukan membandingkan antara hukum perkawinan islam dan UU No 23 tahun 2004. Dan juga tidak membahas tentang hukuman apa yang pantas didapatkan oleh suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Meskipun pada dasarnya sama-sama meneliti tentang kekerasan seksual namun skripsi penulis ini adalah sebagai penjelas dari penelitian terdahulu diatas yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh istri.

## B. Kajian Teori

Dewasa ini kita sering mendengar tentang banyaknya kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan, baik perempuan yang belum menikah maupun sudah menikah. Yang menarik adalah kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah justru dilakukan oleh suaminya sendiri.

Pemaknaan akad nikah sendiri menjadi sumber obyektifitas seorang perempuan, sehingga di dalam hubungan seks, suami ditempatkan sebagai subyek yang harus dilayani dan istri sebagai obyek yang harus melayani.<sup>46</sup> Karena hal inilah seorang suami sering melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Kekerasan yang dilakukan bisa berupa

<sup>46</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 108.



pemaksaan hubungan seksual secara sepihak yang tidak memperhatikan kepuasan seorang istri, sehingga kemudian menimbulkan dampak negatif bagi istri. Padahal dengan adanya perkawinan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja alat itu kini sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya.<sup>47</sup> Di sisi lain hubungan seks bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri melainkan di dalamnya juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi.

Karena adanya hak didalam melakukan hubungan seksual ini, maka kapan hal tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih harus dimusyawarahkan dan merupakan urusan kedua belah pihak.<sup>48</sup> Kedua belah pihak juga harus sepakat karena hal tersebut bukan semata urusan satu pihak (suami) melainkan menjadi urusan kedua belah pihak (suami dan istri). Karena cinta yang terjalin antara suami istri setelah melakukan hubungan seksual lebih besar dari cinta yang sebelumnya.<sup>49</sup>

Di sisi lain karena hubungan seks merupakan hubungan yang suci antara seorang suami dan istri, maka hubungan tersebut juga harus dimulai dan dalam keadaan suci.<sup>50</sup> Maka saat ingin melakukan hubungan seksual seorang suami harus terlebih dahulu merayu istrinya, dan tidak melakukan pemaksaan terhadap istrinya. Jika suami terlalu sering memaksa, dan di pihak lain isteri merasa sangat terbebani maka pemaksaan seperti itu tidak

<sup>47</sup> Sri Suhanjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 160.

<sup>48</sup> Ibid., 109.

<sup>49</sup> Adhim, *Kado Pernikahan*, 417.

<sup>50</sup> Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 72.

diperbolehkan oleh agama.<sup>51</sup> Dan merupakan kekerasan seksual serta melanggar hak istri.

Dalam kaitannya dengan hak istri, seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, bukan hanya perlakuan baik dalam pekerjaan sehari-hari di dalam rumah tangga namun juga perlakuan baik saat akan melakukan hubungan seksual. Maka dari itu Islam tidak membenarkan adanya kekerasan seksual terhadap istri, meskipun istri wajib melayani suaminya namun suami juga harus memperhatikan hak istrinya.

Dalam hukum islam salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *Maqasid Asy-Syari'ah*. Dalam doktrin *maqasid asy-syari'ah* disebutkan, syari'ah diturunkan kepada manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia dan seluruh mahluk, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat (*tahliq maslahah*).<sup>52</sup> *Maslahah* yang menjadi tujuan syari'ah atau hukum Islam diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>53</sup>

1. *Maslahah dharuriyah*, pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok demi kelangsungan hidup. Kebutuhan *Dharuriyah* ini adalah kebutuhan yang harus ada disebut dengan kebutuhan primer. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

<sup>51</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 109.

<sup>52</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 233.

<sup>53</sup> Marlia., *Marital Rape*, 73

keturunan dan memelihara harta.<sup>54</sup> Salah satu contoh pemenuhan kebutuhan pokok ini adalah, dalam surat al-Baqarah ayat 193 tentang kewajiban berjihad di jalan Allah dalam rangka memelihara agama.

2. *Maslahah hajiyah*, pemenuhan sarana dan fasilitas yang mempermudah pemenuhan yang bersifat primer. Kebutuhan hajiyah ini disebut juga kebutuhan sekunder. Salah satu contoh pemenuhan kebutuhan sekunder ini adalah adanya *rukhsah* (keringanan) bilamana mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Seperti kebolehan meng-*qasar* sholat.<sup>55</sup>
3. *Maslahah tahsiniyah*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier, yang tanpanya pun jalannya kehidupan tidak akan terganggu dan tidak mengalami kesulitan. Salah satu contoh pemenuhan kebutuhan tahsiniyah menurut al-Syatibi adalah menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, berhias ketika pergi ke masjid.<sup>56</sup>

Salah satu komponen terpenting dari tiga hal di atas yang merupakan sentral dari *masalah-maslahah* yang lain yakni lima prinsip dasar yang menjadi tujuan adanya hukum Islam ini. Lima hal ini harus diperhatikan dan diwujudkan, di antaranya yaitu:

- (1) *hifzh ad-din*, melindungi agama.
- (2) *hifzh nafs*, melindungi jiwa.
- (3) *hifzh an-nasl*, melindungi keturunan.
- (4) *hifzh al-aql*, melindungi akal.

<sup>54</sup> Efendi, *Ushul*, 234.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 235.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 236

(5) *hifzh al-mal*, melindungi harta.

Terkait dengan *hifzh an-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan, hal ini berkaitan dengan hak reproduksi, yang merupakan hak kaum perempuan.<sup>57</sup> Kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi harus dijamin dan dilindungi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan.

Hak ini sifatnya mutlak, karena resiko yang bisa terjadi pada para istri dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya sangat besar, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui;

2. Hak jaminan kesejahteraan.

Bukan hanya selama proses vital reproduksi berlangsung, namun juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak.

3. Hak ikut mengambil keputusan.

Yaitu keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

Namun banyak istri yang takut menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual meskipun dalam keadaan sakit karena adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu daud sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Marlia, *Marital Rape*, 74.

إِذَا دَعَا رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ وَهُوَ غَضَبَانٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Apabila seorang suami datang kepada istrinya untuk (mengajak) ke ranjang, kemudian ia menolak untuk datang, sedangkan suaminya menjadi marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai waktu subuh.<sup>58</sup>

Imam bukhari mencantumkan hadits tersebut dalam kitab sahihnya diulang tiga kali , serta dengan jalur *sanad* yang berbeda. *Sanad* pertama, Bukhari menerima dari Musaddad, dari Abu Awanah, dari A'mas, dari Abu Khazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. *Sanad* kedua Bukhari menerima dari Muhammad bin Ar'arah dari Syu'bah, dari Qutadah, dari Abu Hurairah, dari nabi Muhammad SAW. *Sanad* ketiga, Bukhari menerima dari Muhammad bin Basyar dari Ibnu Abi' Ady, dari Syu'bah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Abu Khazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW.<sup>59</sup>

Adapun bunyi *matan* (hadits) dari ketiga jalur *sanad* tersebut pada prinsipnya sama, hanya saja ada sedikit perbedaan lafalnya. Dari jalur sanad Musaddad tertulis “فبأت غضبان”, sedangkan sanad Muhammad bin Basyar ada perbedaan lafal yaitu “فأبت ان تجيء”. Kemudian dari jalur Muhammad bin Ar'arah terdapat lafal “إذا باتت المرءة”.

Sementara itu, menurut kritikus hadits keadaan rawi dalam ketiga jalur sanad tersebut semuanya *tsiqat* (adil dan kuat hafalan). Kecuali pada jalur *sanad* Muhammad bin Basyar. Disebutkan oleh Al-Asqalani dalam

58

59 Sukri, *Bias Jender*, 162.

kitab Tahzib al-Tahzib bahwa menurut keterangan dari Ishaq bin Ibrahim Al-Khazary bahwa Muhammad bin Basyar adalah orang yang sombong. Adapun menurut riwayat dari Ibnu Mahdy dari Abu Bakar bin Iyas bahwa hadits dari Muhammad bin Basyar adalah dusta dan mungkar.<sup>60</sup>

Jadi jika dilihat dari jalur sanad Muhammad bin Basyar hadits tersebut dianggap cacat dan menjadi hadits *dla'if*. Namun jika melihat dari sanad yang lain, dari kedua sanad tersebut seluruh rawi mulai dari *tabaqa* (tingkatan) sahabat (Abu Hurairah) sampai dengan *mukharrij* nya (Bukhari), menurut para ahli hadits termasuk orang yang *tsiqat* dan tiada seorang ulama hadits pun yang mencelanya. Dengan demikian kedudukan hadits dari jalur *sanad* Muammad bin Basyar menjadi *shahih lighairihi* dengan didukung hadits lain yang menjadi *muttabi'* nya. Oleh karena itu hadits tersebut tetap dapat digunakan menjadi *hujjah*.

Namun jika hadits tersebut dipahami secara harfiah akan dapat memberi kesan yang kurang mencerminkan prinsip keadilan, dan perlu ditegaskan bahwa Nabi SAW tidak mungkin memberi sabda untuk ketidakadilan. Hal ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Pergaulilah istrimu dengan baik (patut).

<sup>60</sup> Ibid., 162

Kata *mu'asyarah* dalam ayat diatas berasal dari kata usrah yang secara bahasa berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kemudian *mu'asyarah* dapat diartikan pertemanan, kekerabatan ataupun kekeluargaan. Sementara *al-ma'ruf* berakar dari kata *'urf* yang secara literatur berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu *ma'ruf* mengandung arti sesuatu yang dikenal dengan baik.<sup>61</sup> Dapat juga disebut nilai-nilai atau norma-norma yang bersumber dari masyarakat.<sup>62</sup> Sementara itu Muhammad Abduh mendefinisikan *ma'ruf* sebagai segala hal yang dikenal di dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun nilai-nilai naluri yang sehat.<sup>63</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *ma'ruf* adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat yang dikenal dengan sesuatu yang baik, patut menurut ajaran agama, akal pikiran maupun naluri kemanusiaan.<sup>64</sup> Dengan demikian maka *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berarti pergaulan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma agama, akal sehat dan fitrah manusia.<sup>65</sup> Yang termasuk pergaulan yang baik di sini juga termasuk pengertian dalam pergaulan suami istri

<sup>61</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 120.

<sup>62</sup> Marlia, *Marital Rape*, 57.

<sup>63</sup> Busriyanti, *Fiqh*, 120.

<sup>64</sup> Ibid., 120.

<sup>65</sup> Marlia, *Marital Rape*, 57.

kaitannya dengan hubungan seksual atau pemenuhan kebutuhan seksual.<sup>66</sup> Pergaulan yang baik di sini pun bukan saja baik menurut masyarakat namun juga baik bagi suami istri sebagai pasangan yang menurut Al-Qur'an setara.<sup>67</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili laknat yang dimaksud oleh hadits tersebut di atas hanya berlaku bagi istri yang sedang longgar dan ia tidak takut tersakiti.<sup>68</sup> Jika pemahaman terhadap hadits tersebut selalu melihat teks sebagai apa adanya tanpa mengkajinya secara substansial dan kontekstual maka dapat dipastikan bahwa posisi kemerdekaan istri menjadi terancam. Ini juga berarti akan terjadi pemaksaan dan kekerasan seksual.<sup>69</sup>

Padahal pada dasarnya hubungan seksual suami istri mempunyai tiga tujuan utama yaitu:<sup>70</sup>

1. Memelihara keturunan, demi kelestarian jenis manusia sampai manusia mencapai kesempurnaan yang telah ditakdirkan Allah untuk ditampilkan di persada bumi ini.
2. Mengalirkan air mani, yang bila ditahan dan ditekan akan membahayakan seluruh jaringan tubuh.
3. Menyalurkan kebutuhan, mencapai kenikmatan dan kesenangan. Hal ini hanya ada pada hubungan seksual.

Seperti yang terdapat dalam tujuan berhubungan seksual tersebut, meskipun keinginan untuk berhubungan seksual tidak boleh ditahan

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 161.

<sup>67</sup> Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 110.

<sup>68</sup> Sukri, *Bias Jender*, 167.

<sup>69</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 113.

<sup>70</sup> Qardhawi, *Problematika Islam*, 536.



namun bukan berarti seorang suami boleh melakukan pemaksaan seksual atau kekerasan seksual karena dalam tujuan tersebut juga tercantum kata “mencapai kenikmatan”, yang berarti kenikmatan bagi suami dan istri. Sedang dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan tidak akan tercapai suatu kenikmatan yang sempurna.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI

#### A. Pengertian

##### 1. Kekerasan seksual terhadap perempuan secara umum

Kekerasan, pada dasarnya adalah seluruh perilaku yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional maupun psikologis pada pihak korban.<sup>71</sup> Dapat juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik, psikis, dan integritas mental seseorang.<sup>72</sup> Dengan demikian kekerasan dapat disebut pula suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit dan terluka.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki dua arti. Pertama, kekerasan berdasar gender, yang secara luas dapat diartikan sebagai:

Setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau rampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi.<sup>73</sup>

Kedua, sebagai bentuk tertentu dari kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan pada perempuan secara seksual. Kekerasan ini seringkali diartikan sebagai tindak kejahatan

<sup>71</sup> Wahid, *Perlindungan*, 14.

<sup>72</sup> Suaedy, *Kekerasan*, 75.

<sup>73</sup> Marlia, *Marital rape*, 18.

yang khusus menyerang organ seksual perempuan, berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual dan pengrusakan alat reproduksi.<sup>74</sup>

Persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya disebut juga pemerkosaan.<sup>75</sup> Sedangkan bagi pelaku yang terikat akad nikah atau perkawinan yang sah disebut kekerasan seksual.<sup>76</sup> Kekerasan seksual yang sering terjadi adalah dimana seorang perempuanlah yang menjadi korbannya. Kekerasan ini bisa berupa pemerkosaan, kekerasan fisik terhadap istri, pelecehan seksual, bahkan incets.<sup>77</sup>

Perempuan merupakan salah satu korban kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat. Kekerasan yang sering terjadi bukan hanya kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan, namun juga kekerasan seksual yang berdampak terhadap kejiwaan korbannya. Marzuki Umar Sa'abab mengingatkan “ membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Permasalahan seksualitas berhubungan erat dengan masalah nafsu dan keturunan. Ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu a) seksualitas yang

<sup>74</sup> Ibid., 19.

<sup>75</sup> Sukri, *Bias Jemder*, 172.

<sup>76</sup> Ibid., 172.

<sup>77</sup> Marlia, *Marital rape*. 1.

bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.<sup>78</sup>

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut Mansur Fakih yaitu:<sup>79</sup>

a. Kekerasan terhadap pribadi.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental. Penderitaan ini umumnya sulit diungkapkan karena tidak terdokumentasi secara baik dan resmi. Kekerasan yang paling parah adalah pemerkosaan. Pemerkosaan ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk memperoleh pelayanan seksual tanpa kerelaan pasangan.

b. Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan ini umumnya paling sulit diungkap karena selain dianggap sebagai urusan internal rumah tangga, masyarakat pun cenderung lebih menyalahkan korbannya.

c. Kekerasan publik dan Negara.

Kekerasan jenis ini termasuk dalam kekerasan pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, pelacuran dan pornografi.

2. Kekerasan seksual terhadap istri

Kekerasan yang dialami seorang wanita bukan hanya berasal dari luar keluarga namun juga dalam keluarga. Kekerasan seksual

<sup>78</sup> Wahid, *Perlindungan*, 31.

<sup>79</sup> Marlia, *Marital Rape*, 16-17.

terhadap perempuan merupakan kekerasan berdasar gender yang menyudutkan perempuan ke titik nadir. Ia tak lagi subjek, tetapi objek, termasuk objek dari beragam kekuasaan dan kekerasan.<sup>80</sup> Kekerasan dalam keluarga atau kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat dilihat dari berbagai bentuk kekerasan, misalnya: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.<sup>81</sup> Kekerasan seksual terhadap istri ialah suatu bentuk kekerasan seksual atau terjadinya suatu bentuk pemerkosaan dalam rumah tangga. Pemerkosaan ini ialah bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tanpa mempertimbangkan kondisi seorang istri.<sup>82</sup>

Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami seorang perempuan dalam keluarga adalah kekerasan seksual yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual.<sup>83</sup>

Secara umum, seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan, 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat

<sup>80</sup> Marlia, *Marital rape*, 19.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 18.

seksual.<sup>84</sup> Namun dalam kasus kekerasan seksual terhadap istri, hal tersebut diatas tidak didapatkan oleh seorang istri, karena istri hanya sebagai objek untuk memuaskan hasrat seksual suaminya tanpa dapat menikmatinya.

## B. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri ialah tindak kekerasan fisik seperti pemaksaan sepihak perihal hubungan seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri dan melakukan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan misalnya pengerusakan alat kelamin atau memasukkan benda asing kedalam kelamin perempuan sehingga menyebabkan terjadinya infeksi dan iritasi. Bentuk kekerasan seksual lainnya ialah pemaksaan seksual melalui dubur, mulut dan lainnya.<sup>85</sup>

Dalam sebuah potongan ayat yang berbunyi: “maka datangilah ladangmu sesukamu”. Bukan berarti suami boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya melalui duburnya melainkan boleh melakukannya dari depan maupun belakang namun tetap pada satu tujuan yakni kemaluan istri. Karena dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan.<sup>86</sup> Untuk itu pula Rosulullah SAW bersabda yang berbunyi:

لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْيَارِهِنَّ

Jangan kamu setubuhi istrimu di duburnya.

<sup>84</sup> Wahid, *Perlindungan*, 32.

<sup>85</sup> Ibid., 43.

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 267.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri yang lain ialah, 1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. 2) hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral atau anal. 3) hubungan seksual disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Wilyana Kusuma yaitu: 1) *Sadistic rape*, artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. 2) *Angry rape*, artinya seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan rasa marah yang tertahan. 3) *Dononastion rape*, seksualitas yang dilakukan untuk tujuan penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. 4) *Exploitation rape*, artinya pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki-laki secara ekonomis dan sosial. Misalnya seorang istri diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya.<sup>87</sup>

Padahal dalam perkawinan hubungan seksual menjadi aktivitas sah suami-istri dan dilakukan untuk menghasilkan keturunan, memenuhi hasrat seks dan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun masih saja diwarnai dengan kekerasan-kekerasan tersebut diatas.

---

<sup>87</sup> Wahid, *Perlindungan*, 47.

### C. Faktor-faktor yang penyebab kekerasan seksual terhadap istri

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap istri ialah :

1. *Libido* yang tak berimbang.

Yaitu dorongan seksual yang dimiliki setiap individu, kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih aktif sedangkan perempuan lebih pasif. Hasrat laki-laki untuk melakukan hubungan seksual didorong oleh fungsi biologis fisiknya yang apabila terjadi penimbunan sel-sel sperma maka ia membutuhkan tempat untuk menyalurkannya. Sedangkan perempuan didorong oleh kebutuhan psikisnya, yang tidak menimbulkan hasrat untuk segera melakukannya, karena hasrat seksualnya muncul apabila ia mendapatkan kehangatan cinta dan kemesraan dari orang yang dicintainya.<sup>88</sup>

Dan dalam kenyataannya bahwa suami dalam hal ini secara fitrah memang menjadi orang yang meminta dan menuntut, sedangkan istri adalah orang yang diminta dan dituntut. Karena sesungguhnya suami sangatlah besar keinginannya terhadap istri dan sedikit kesabarannya dalam mengatasi masalah seksual ini.<sup>89</sup> Sehingga untuk mengatasi kepasifan ini hendaknya sebelum melakukan hubungan seksual dilakukan “foreplay” atau pemanasan sebelum melakukan

<sup>88</sup> Adhim, *Kado Pernikahan*, 425.

<sup>89</sup> Qardhawi, *Problematika Islam*, 532.



hubungan seksual.<sup>90</sup> Dalam Islam ditetapkan bahwa suami tidak boleh melaksanakan keinginannya tanpa mementingkan perasaan istrinya dan keinginannya. Oleh karena itu, suami hendaknya memberikan rayuan pada permulaan hubungan seksual seperti bersenda gurau, kecupan, dan yang lainnya.<sup>91</sup> Imam Ibnul qayyim berkata: “Diantara hal-hal yang harus didahulukan ketika berjimak adalah bersenda gurau dengan istri, mencium, dan mengecup lidahnya”.<sup>92</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan sunah Nabi yang tercantum dalam hadits yang diriwaatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

إِذَا جَمَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يَنْحَرِدَنَّ مُجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ فَإِنَّ يُقَدِّمِ التَّلَطُّفَ وَالتَّقْيِيلَ

Jika seseorang diantara kalian hendak menggauli istrinya, maka janganlah melakukannya seperti dua ekor unta atau keledai. Hendaklah memulainya dengan belaian kata-kata (rayuan) dan ciuman.<sup>93</sup>

## 2. Penolakan istri.

Penolakan yang antara lain didorong oleh cara suami memperlakukan istri saat melakukan senggama disertai kekerasan dan ketidakwajaran, atau kondisi istri yang tengah tidak bergairah.<sup>94</sup> Hal ini seringkali diartikan bahwa melayani suami adalah kewajiban istri yang harus dilakukan oleh istri meskipun istri menolak karena suami sudah menginginkannya dengan alasan gairah nafsu seksual suami saat itu telah memuncak, dan tidak dapat ditahan lagi.

<sup>90</sup> Marlia, *Marital rape*, 20.

<sup>91</sup> Qardhawi, *Problematika Islam*, 534.

<sup>92</sup> Ibid., 538.

<sup>93</sup> Mas'udi, *Islam*, 118.

<sup>94</sup> Marlia, *Marital rape*, 20.

3. Anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima') bagaimana saja yang suami kehendaki.

Hal ini dipertegas dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>95</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang istri sebagai ladang yang boleh kapan saja suami menginginkannya, dan bagaimana saja bentuk hubungan seksual yang seorang suami kehendaki. Padahal pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan kegemaran laki-laki yang suka menggauli istrinya dari duburnya. Islam melarang praktik sedemikian itu melalui ayat ini yang mengingatkan bahwa istri (dengan rahimnya) adalah ladang suami untuk menanam keturunan pada tempatnya. Maka suami dilarang menanam benih tidak pada tempatnya, yakni melalui dubur tadi.<sup>96</sup> Jadi pesan ayat ini bukan untuk memperlakukan istri semaunya, yang seolah ayat ini berbicara soal

<sup>95</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 27.

<sup>96</sup> Mas'udi, *Islam*, 111.

cara bermain seks, namun hal ini memberikan penjelasan tentang halalnya istri bagi suami yang melakukannya pun dengan cara dan jalan yang benar.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang berbunyi:<sup>97</sup>

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبْتَهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمَدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَا قِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Apabila salah satu diantara kalian terkesima oleh wanita lain (bukan istrinya) yang sampai menyentuh hatinya, maka bersegeralah mendatangi istrinya dan lakukanlah persetubuhan.

Hadits tersebut diatas memberikan penafsiran bahwa ketika seorang suami terpacu hasrat seksualnya karena melihat kecantikan seorang wanita, maka suami tersebut dianjurkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya tanpa memperhatikan kondisi istrinya.

#### 4. Anggapan bahwa suami berhak atas istrinya.

Laki-laki dianggap memegang posisi strategis sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.<sup>98</sup> Baik keputusan mengenai masalah dalam rumah tangga maupun dalam hal hubungan seksual. Secara kultural istri juga ditempatkan sebagai seseorang yang

<sup>97</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 201.

<sup>98</sup> Romani Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

harus berada di bawah kaum laki-laki.<sup>99</sup> Hal ini juga terjadi karena adanya firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ<sup>100</sup>

Kata “*qawwam*” oleh para ahli tafsir diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik.<sup>101</sup> Sehingga memposisikan perempuan sebagai objek yang dapat diatur oleh laki-laki. laki-laki pun dianggap mempunyai kapasitas yang lebih besar akal dan fisiknya dari perempuan. Dan ditambah lagi oleh ayat lain dalam surat al-Baqarah yaitu

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>102</sup>

Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>102</sup>

##### 5. Kurangnya komunikasi.

Kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Terkadang seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan terang-terangan, hal ini diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan (istri) berkewajiban melayani suami.<sup>103</sup> Sehingga istri tampak menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami.<sup>104</sup>

<sup>99</sup> Faisol, *Hermeneutika Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 89.

<sup>100</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 66.

<sup>101</sup> Ibid., 44.

<sup>102</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 28.

<sup>103</sup> Marlia, *Marital rape*, 21.

<sup>104</sup> Ibid., 21

Padahal dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa hal yang dapat mengantarkan suami dan istri dalam kehangatan cinta salah satunya adalah ungkapan cinta.<sup>105</sup> Yang hal ini dapat di ungkapkan hanya dengan adanya komunikasi yang baik antara suami istri tersebut.

Dalam berkomunikasi ini suami atau istri tidak saja sebagai penyampai informasi tetapi diantara keduanya bertindak sebagai pendengar yang baik bagi pasangan. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik ikap egois pun tersingkirkan, dan terjalin hubungan yang baik diantara keduanya.<sup>106</sup>

Peranan komunikasi dalam keluarga juga sangatlah penting dan perlu dibina dan dilestarikan kelancaran dan efektivitasnya dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa komunikasi dalam rumah tangga dapat berfungsi sebagai: pertama, sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang. Kedua, sarana untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan. Ketiga, sarana untuk menambah keakraban hubungan dalam rumah tangga. Keempat, menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam rumah tangga.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 50.

<sup>106</sup> Ibid., 52.

<sup>107</sup> Basri, *Keluarga Sakinah*, 80.

## 6. Ketergantungan istri terhadap suami.

Istri memiliki posisi yang lemah dan dipojokkan posisinya bila menolak ajakan suami.<sup>108</sup> Serta takut tidak diberi nafkah dan takut dicerai. Karena menurut pendapat madzhab Syafi'i kewajiban memberi nafkah tergantung pada kemungkinan melakukan hubungan seksual. Jika istri menolak, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah kepadanya.<sup>109</sup> Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat tentang pemberian nafkah yang berhubungan dengan masalah seksual. Pertama, *qaul qadim* atau pendapat lama menyatakan bahwa pemberian nafkah itu wajib selama istri tidak pernah menolak permintaan suaminya. Kedua, *qaul jadid* atau pendapat baru menyatakan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah sampai istri menyerahkan dirinya, baik diminta maupun tidak diminta.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, kewajiban memberi nafkah terjadi setelah suami mencampuri istrinya.<sup>110</sup> Disamping itu, seorang wanita diharuskan mampu dan kuat melakukan hubungan seksual.<sup>111</sup> Adapun madzhab hanbali menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan pemberian nafkah. Pertama, istri harus dewasa sehingga memungkinkan suaminya melakukan hubungan seksual. Jika dia masih kecil dan tidak mampu melakukan

<sup>108</sup> Marlia, *Marital rape*, 22.

<sup>109</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 57.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>111</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 209.

hubungan seksual maka tidak ada kewajiban memberi nafkah kepadanya.<sup>112</sup> Kedua, pihak istri telah sepenuhnya menyerahkan diri untuk tinggal dirumah suaminya. Suami juga memungkinkan dapat menikmati hubungan seksual dengannya.<sup>113</sup> Mazdhab Hanafi menyatakan bahwa istri harus menyerahkan diri kepada suaminya, itulah sebabnya dia harus sudah dewasa sehingga memungkinkan suaminya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pihak keluarga istri bertanggung jawab apabila ternyata perempuan tersebut tidak mampu melakukan hubungan seksual.<sup>114</sup>

7. Tidak adanya hukum yang mengatur masalah ini, sehingga menjadi sulit bagi istri untuk mengajukan tuntutan.<sup>115</sup>

#### D. Dampak kekerasan seksual terhadap istri

##### 1. Dampak medis

Kekerasan seksual dapat menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakitkan. Ini terjadi apabila setiap hari suami menyetubuhinya atau suami melakukan kekerasan fisik saat bersenggama. Atau bisa juga terjadi pendarahan pada vagina, ini biasanya terjadi pada saat istri sedang lelah dan dipaksakan

<sup>112</sup> Ibid., 210.

<sup>113</sup> Musa, *Suami*, 57.

<sup>114</sup> Ibid., 56.

<sup>115</sup> Hamdanah Utsman, *Marital Rape di Kampung Nelayan* (Jember: Pustaka Radja, 2008), 24.

melakukan hubungan seksual.<sup>116</sup> Dalam keadaan yang lain istri juga bisa mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir dan perihnya pendarahan vagina. Terkadang juga dapat terjadi luka pada dubur istri, muntah-muntah, penyakit kelamin menular.<sup>117</sup>

Akibat lain dari kekerasan seksual yang dipaksakan saat istri lelah ialah sulitnya proses persalinan dan bayi lahir prematur.

## 2. Dampak Psikis

Dapat menimbulkan kekecewaan berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Akibat lain ialah istri tidak percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik.

Juga dapat menimbulkan gangguan psikis jangka pendek, biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian, korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, terhina dan malu. Gangguan emosional ini biasanya ditandai dengan gejala sulit tidur atau insomnia serta berkurangnya selera makan.

Dan jangka panjang, biasanya timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung.<sup>118</sup> Trauma adalah luka jiwa yang diderita usai mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar atau abnormal. Apabila seorang istri menjadi korban kekerasan kemudian mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan

<sup>116</sup> Marlia, *Marital Rape*, 24.

<sup>117</sup> Ibid., 25

<sup>118</sup> Ibid., 26.



mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya, itu berarti ia mengalami stress pascatrauma.<sup>119</sup>

Biasanya istri korban kekerasan seksual lebih sulit mengambil keputusan untuk diri sendiri. Mereka berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk anak-anak dan suaminya. Secara garis besar dampak kekerasan seksual terhadap istri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik yang dialami istri. Hubungan seksual yang dipaksakan atau tanpa melalui pemanasan terlebih dahulu biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksinya hingga ia tak bisa menikmati hubungan seksual itu.
- b. Penderitaan batin bagi istri. Karena trauma, istri menjadi takut berhubungan seksual.
- c. Timbulnya konflik yang sering berakhir dalam perceraian.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Ibid., 26

<sup>120</sup> Ibid., 29

## BAB IV

### ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Kesamaan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam

Agama islam mengajarkan dan mengakui kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>121</sup>

Ayat lain dalam al-Qur'an yang juga menegaskan tentang kesamaan hak laki-laki dan perempuan ialah surat al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

<sup>121</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 412.

وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ  
 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ أَلَلَهُ كَثِيرًا وَذَكَرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>122</sup>

Kedua ayat tersebut diatas, menyebutkan secara bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang berarti dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun dalam praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Ini pertanda adanya perlakuan hukum yang diskriminatif.<sup>123</sup> Padahal dalam Islam perempuan diberi tempat yang sama dengan laki-laki. Dalam kehidupan sosial pun perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari kaum laki-laki, dimarjinalkan dan didiskriminasi.

Dari segi hukum misalnya, dalam ayat al-Qur'an surat an-nisa' ayat 24. Yang berbunyi:

<sup>122</sup> Ibid., 337.

<sup>123</sup> Marlia, *Marital Rape*, 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...<sup>124</sup>

Kata “*qawwam*” oleh para ahli tafsir diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik.<sup>125</sup> Sehingga memposisikan perempuan sebagai objek yang dapat diatur oleh laki-laki. laki-laki pun dianggap mempunyai kapasitas yang lebih besar akal dan fisiknya dari perempuan. Imam at-Tabari menafsirkan kata *qawwam* dengan penanggung jawab, maksudnya yaitu laki-laki bertanggung jawab atas istrinya.<sup>126</sup> Selanjutnya Zamakhasyi menafsirkan kata *qawwam* sebagai orang yang berkewajiban untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar kepada istrinya. Sedangkan menurut Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa kata *qawwam* berarti pelindung. Dari berbagai penjelasan tentang kata *qawwam* diatas dapat disimpulkan bahwa kata *qawwam* memiliki arti penanggung jawab, pelindung, penguasa, penjaga dan pemimpin bagi kaum perempuan.

Suami sebagai pembimbing bagi istrinya juga dapat dilihat dalam pasal pasal yang terdapat dalam KHI, seperti yang tercantum dalam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.

<sup>124</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 65.

<sup>125</sup> Marlia, *Marital Rape*, 46.

<sup>126</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 196

Sedangkan kata pelindung dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Sementara itu dalam kata “kepemimpinan” tercakup pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemelihara, pembelaan dan pembinaan.<sup>127</sup> Makna *ar-rijal qawwamuna an-nisa'* juga dapat diartikan sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk menjaga perempuan, begadang demi ketenangan mereka, dan memenuhi segala hal yang mereka butuhkan.<sup>128</sup> Mengapa demikian? Karena Allah telah melebihkan kaum perempuan atas kaum laki-laki dengan mengandung dan melahirkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kehormatan bagi kaum laki-laki dengan menjadikan mereka sebagai *qawwam* yaitu dengan menjaga, melayani, dan memelihara hak-hak perempuan serta mencukupi kebutuhan dan menanggung keperluan mereka.

Penafsiran-penafsiran tersebut diatas sebenarnya tidak akan menjadi persoalan yang serius apabila tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Adapun maksud dari kelebihan laki-laki di atas perempuan.<sup>129</sup> Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

... وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ...

<sup>127</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 2*, 404.

<sup>128</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 65.

<sup>129</sup> Marlia, *Marital Rape*, 46.

“Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya”.<sup>130</sup>

At-Thabari mengatakan, itu adalah toleransi suami terhadap istrinya atas pemenuhan kewajiban-kewajiban istrinya.<sup>131</sup> Ini merupakan suatu keutamaan yang diperoleh laki-laki sebagai seorang suami. Seorang suami tidak akan memperoleh keutamaan ini kecuali dengan keinginan kuat dan kesungguhan yang didasari jiwa yang besar yaitu dengan merelakan sebagian hak-haknya untuk istrinya. Jika suami melakukan hal yang demikian ini maka dia telah mencapai tingkatan akhlak paling mulia yang memosisikannya satu derajat diatas perempuan.<sup>132</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa makna *qawwam* dan maksud dari laki-laki satu derajat diatas perempuan bukan berarti laki-laki berkuasa atas perempuan karena memiliki kekuatan yang lebih tetapi karena laki-laki adalah pelindung yang dapat memberikan kenyamanan bagi perempuan. Sehingga hak-hak laki-laki dan perempuan pun seimbang, sesuai dengan kewajibannya. Karena zaman sekarang perempuan pun sudah bisa melakukan hal yang biasa dilakukan laki-laki. Karena tidak setiap laki-laki lebih berkualitas daripada perempuan. Perempuan-perempuan kini bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Didalam KHI seperti yang terdapat dalam pasal 80 yang berbunyi:

<sup>130</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 28.

<sup>131</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 68.

<sup>132</sup> *Ibid.*, 70.

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.

Dari isi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam mengambil keputusan bersama dalam rumah tangga suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, setara dan sejajar. Selain itu Al-Qur'an sebenarnya hadir dalam upaya untuk memproklamasikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>133</sup>

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat yang pertama yaitu surat Ali Imran ayat 195 yang berbunyi :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
 أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir

<sup>133</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 202.

sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>134</sup>

Ayat kedua yang juga menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah yaitu surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>135</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Konsekuensinya adalah siapa saja yang melakukan penghambaan yang tulus ikhlas berhak mendapatkan penghargaan dari Allah SWT.<sup>136</sup>

Ayat lain yang juga menyatakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yaitu surat al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

<sup>134</sup> Depag, *Al-Qur'an*,

<sup>135</sup> Ibid.,

<sup>136</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 203.



وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>137</sup>

Selanjutnya disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  
وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>138</sup>

Dari kedua ayat di atas ditegaskan bahwa tugas ke khalifahan di bumi tidak dikhususkan untuk salah satu jenis kelamin saja, melainkan

<sup>137</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 119.

<sup>138</sup> *Ibid.*, 6.

kedua-duanya. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama untuk memakmurkan bumi.<sup>139</sup>

Selain itu Al-Qur'an juga mengakui persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam, status sosialnya. Yang tercantum dalam surat al-ahzab ayat 35. Dalam ayat itu, Al-Qur'an secara tegas mengakui bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mendapat ganjaran yang sama. Sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan tetap mendapat balasan yang sama.<sup>140</sup>

Laki-laki dan perempuan juga mempunyai potensi yang sama untuk meraih prestasi, ayat-ayat yang menjadi dasar dari adanya kesetaraan dalam meraih prestasi ini yaitu surat an-Nisa ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.<sup>141</sup>

Ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual dan karir professional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis saja.

Karena laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama meraih

<sup>139</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 203.

<sup>140</sup> Faisol, *Hermeneutika*, 91

<sup>141</sup> *Ibid.*, 78.

potensi optimal.<sup>142</sup> Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

Dari asal-usul penciptaannya, sesungguhnya Al-Qur'an telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam hal penciptaan.<sup>143</sup> Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 13.

An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>144</sup>

Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.<sup>145</sup>

Di dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan jiwa manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan penciptaan yang

<sup>142</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 204.

<sup>143</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 34.

<sup>144</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 61.

<sup>145</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 412.

sama tanpa ada yang bengkok di dalamnya. Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di fase penciptaan pertama.<sup>146</sup>

Islam juga menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam mengemban tanggung jawab kemanusiaan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mukmin ayat 40 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزِيْهِ إِلَّا مِثْلُهَا ط وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.<sup>147</sup>

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab ini, Karena sesungguhnya kadar tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan mukmin itu sama. Selain itu, Al-Qur'an juga turun sebagai pembelaan terhadap kedudukan perempuan.<sup>148</sup>

Al-Qur'an turun bukan hanya untuk mengubah tatanan masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu. Akan tetapi juga mendekonstruksi tradisi-tradisi yang tak ramah terhadap keberadaan perempuan. Sehingga aneh rasanya jika ayat-ayat Al-Qur'an yang sejatinya menjadi landasan

<sup>146</sup> Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 35.

<sup>147</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 376.

<sup>148</sup> Faisol, *Hermeneutika*, 46.

terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru dipahami terbalik dan dijadikan argumen untuk merendahkan posisi perempuan. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana ayat-ayat yang memperbincangkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang dari sudut pandang laki-laki namun juga dilihat dari sudut pandang perempuan. Sehingga terjadi keseimbangan pemahaman dalam memahami maksud universal dari ayat –ayat Al-Qur'an.<sup>149</sup>

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa salah satu obsesi besar Al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Qur'an tidak menoleransi segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun berdasarkan jenis kelamin.<sup>150</sup>

## B. Seksualitas Dalam Islam

Salah satu pemberian Allah kepada manusia ialah potensi seksual, termasuk juga didalamnya nafsu seks. Nafsu seks adalah sesuatu yang alamiah dan naluriah yang ada dalam diri manusia. Naluri seks manusia mendorong pemiliknya untuk memiliki perilaku seksual. Islam memberikan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri seksnya dengan perkawinan.

<sup>149</sup> Ibid., 50.

<sup>150</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata*, 204.

Namun perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, akan tetapi juga ada tujuan lain. Yakni kebahagiaan. Dalam membina rumah tangga yang bahagia terdapat beberapa prinsip dasar. Pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah sehingga seks di sini bermakna ibadah. Kedua, pernikahan untuk mewujudkan ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang, seks disini menjadi kebahagiaan yang manusiawi. Ketiga, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku yang memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks di sini memiliki makna membangun kualitas komunikasi yang baik. Jadi seks adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.<sup>151</sup>

Pada dasarnya pasangan suami istri diberi kebebasan bersenggama, namun Islam tetap memberikan batasan-batasan agar kebutuhan biologis ini tetap mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan.<sup>152</sup> Karena seks pada dasarnya adalah kebahagiaan bersama, maka salah jika menempatkan istri sebagai objek seks semata. Karena sesungguhnya kepuasan seksual termasuk hak-hak yang mesti diperoleh secara bersama-sama dan hak ini merupakan salah satu tujuan utama perkawinan.<sup>153</sup> Melayani suami untuk melakukan hubungan seksual memang merupakan kewajiban istri, namun jika hal tersebut dilakukan hanya untuk kepuasan suami, maka hal tersebut telah melanggar hak istri.

<sup>151</sup> Marlia, *Marital Rape*, 48.

<sup>152</sup> Mahalli, *Menikahlah*, 268.

<sup>153</sup> Musa, *Suami*, 59.

Madzhab syafi'i mengatakan bahwa suami juga dituntut untuk memuaskan istrinya dari segi seksual agar istrinya tidak terjerumus ke dalam bahaya dan kesesatan. Sedangkan mazdhab hambali mengatakan bahwa seorang istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dan suami juga tidak berhak menyepelkan kepuasan seksual istrinya.<sup>154</sup> Karena dalam setiap kewajiban yang ditanggung seorang istri, ia juga mempunyai hak yang seimbang di dalamnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

... وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.<sup>155</sup>

Dalam ayat tersebut Al-Qur'an menjelaskan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Hal ini juga tercantum dalam sebuah hadits dari Amru bin al-Ahwash yang berbunyi:

ألا أن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا

Ketahuiilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.<sup>156</sup>

<sup>154</sup> Ibid., 60.

<sup>155</sup> Depag, *Al-Qur'an*, 28.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Jika hubungan seksual merupakan hak suami atas istrinya maka persetubuhan juga menjadi hak istri atas suaminya. Selain itu, Al-Qur'an juga memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf.<sup>157</sup> Bukan termasuk hal yang ma'ruf jika hubungan seksual hanya dilakukan untuk kepuasan suami saja.

Namun kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya sering terjadi karena melayani suami dengan sepenuhnya tanpa memperhatikan kondisi istri dianggap sebagai tanda pengabdian dan ketaatan kepada suaminya. Kondisi istri sedang sakit, lelah atau bahkan tengah tak bergairah dianggap bukan alasan yang membenarkan penolakan istri untuk berhubungan seksual.<sup>158</sup> Hal lain yang juga sulit untuk dibuka di depan umum mengenai kekerasan seksual terhadap istri juga karena seksualitas dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang tabu dan tak etis untuk diumbar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud juga menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dilarang menceritakan tentang hubungan seksualnya kepada orang lain. Dan di antara sekian banyak perkara tersembunyi yang harus dipelihara oleh suami istri adalah tentang masalah hubungan seksual.<sup>159</sup>

<sup>156</sup> Syarifuddin, *Hukum Perakwinan*, 160.

<sup>157</sup> Musa, *Suami*, 62.

<sup>158</sup> Marlia, *Marital Rape*, 49.

<sup>159</sup> Qardhawi, *Halal*, 268.



Terkait dengan kekerasan seksual terhadap istri ini, Islam memberikan metode atau arahan yang harus diperhatikan saat melakukan hubungan seksual. Pertama, di dalam hubungan seksual terdapat hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Kedua, istri maupun suami dituntut untuk berdandan agar masing-masing bisa saling tertarik. Ketiga, istri sebagai ladang untuk menanam benih (keturunan) sehingga bila ingin mendapat keturunan yang berkualitas, cara menanamnya harus dengan cara yang baik.<sup>160</sup>

Masdar mengemukakan bahwa, Pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja dengan membolehkan suami mengejar kenikmatan semata diatas penderitaan istri. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.<sup>161</sup> Dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa malaikat melaknat istri yang menolak ajakan suami sampai subuh tiba, hanya berlaku bagi penolakan istri yang dilakukan tanpa alasan, namun jika istri sedang dalam keadaan sakit atau lelah, maka hal tersebut tidak berlaku.<sup>162</sup>

Seorang suami juga wajib melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara yang baik, di samping memberi nafkah, pakaian, ia juga harus dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Karena itulah tujuan utama pergaulan suami istri dalam Islam.<sup>163</sup> Dan pada prinsipnya, keempat Imam

<sup>160</sup> Marlia, *Marital Rape*, 52.

<sup>161</sup> Mas'udi, *Islam*, 109.

<sup>162</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan*, 109

<sup>163</sup> Musa, *Suami*, 64.

madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga, karena akad nikah itu untuk saling bersenang-senang, dan bukan untuk pelayanan dan diambil manfaatnya.<sup>164</sup>

Dari sinilah, jelas bahwa al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.




---

<sup>164</sup> Bahtiar Effendi, *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literature Islam Klasik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 120.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kekerasan seksual yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang membawa dampak negatif bagi istri yang bersifat fisik dan juga psikis. Karena pelaku adalah seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberi kenyamanan kepada istrinya. Setelah penulis membahas dan meninjau tentang pandangan hukum Islam mengenai kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri ialah tindak kekerasan fisik seperti pemaksaan sepihak perihal hubungan seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri dan melakukan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan misalnya pengerusakan alat kelamin atau memasukkan benda asing kedalam kelamin perempuan sehingga menyebabkan terjadinya infeksi dan iritasi. Bentuk kekerasan seksual lainnya ialah pemaksaan seksual melalui dubur, mulut dan lainnya
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual adalah: a) Dorongan seksual yang tak berimbang. b) Penolakan istri. c) Anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima') bagaimana saja yang suami kehendaki. d) Anggapan bahwa suami berhak atas istrinya. e) Kurangnya komunikasi. f) Ketergantungan istri terhadap suami. g). Tidak adanya hukum yang mengatur masalah ini.

3. Dampak yang timbulkan dari kekerasan seksual terhadap istri adalah dampak fisik yang menimbulkan rusaknya alat reproduksi dan iritasi. Sedangkan dampak psikis menimbulkan trauma dan stress berkepanjangan.
4. Dalam pandangan hukum Islam Tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terwujudnya *maqasid al-syari'ah* dalam perkawinan. yang didalamnya terdapat *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl* Islam juga memandang kekerasan seksual suami terhadap istrinya sebagai tindakan yang tercela karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar diturunkannya syari'at Islam.

## B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka penulis berharap:

1. Jika seorang suami ingin melakukan hubungan seksual kemudian istrinya menolak, maka hendaklah tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap istri supaya dilayani, namun hendaklah rayu istri dengan perkataan manis dan menyentuh hatinya. Karena seorang istri akan melakukan hubungan seksual ketika dirinya merasa nyaman dengan pemberian kehangatan dari orang yang dicintainya.
2. Ketika hendak memaksa atau melakukan kekerasan seksual terhadap istri, seorang suami mengingat kembali apa yang menjadi tujuan dari diturunkannya syari'at islam ke dunia ini, yakni untuk menjaga umat manusi agar terlindung dari segala kemudharatan yang ditimbulkan oleh nafsu syahwat belaka.

3. Karena kekerasan seksual terhadap istri bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at islam yang menghendaki adanya kedamaian dan kebahagiaan maka hendaknya seorang suami maupun seorang istri menghindari terjadinya hal-hal tersebut dengan melaksanakan anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh nabi sebelum melakukan hubungan seksual. Seperti, sholat dan berdo'a sehingga dijauhkan dari godaan syaitan.
4. Karena penelitian yang dilakukan ini adalah kajian kepustakaan yang tidak terjun langsung ke lapangan, maka penulis berharap adik-adik ada yang meneruskan penelitian yang kurang sempurna ini dengan terjun langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui lebih mendalam tentang kekerasan seksual terhadap istri.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Gornat. 2005. *Kamus Populer*. Yogyakarta: Harapan Utama.
- Adhim, Muhammad Fauzil. 2004. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Ghazali. 2004. *Rumahku Surgaku Panduan Pernikahan Dalam Ihya'*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan Dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- As-Subki, Ali Yusuf . 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* . Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- Daud Ali, Muhammad. 2007. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2004. *Pola Komunikasi Orang tua Dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Effendi, Bahtiar . 2002. *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam literature Islam Klasik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faisol. 2012. *Hermeneutika Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jones, Jamilah. 2001. *Monogami dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'udi, Masdar. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin, Muhammad. 2007. *Bangga Menjadi Muslimah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin. 2013. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.
- Musallam. 1985. *Seks Dan Masyarakat Pesantren*. Bandung: Pustaka.
- Musa, Kamil. 2005. *Suami Istri Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 1982. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya.
- Rachman, Iman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup*. Jakarta: Erlangga.

- Razak Dan Rais Lathief. 1998. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Vol 2*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Sihite, Romani. 2007. *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono . 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Suaedy, Ahmad. 2000. *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo.
- Sukri, Sri Suhanjati. 2002. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Surachman, Winarno 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syah, Djalinus. 1993. *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan Dan Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tim Penyusun Stain Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Stain Jember Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Bandung: Citra Umbara.



Utsman, Hamdanah. 2008. *Marital Rape di Kampung Nelayan*.  
Jember: Pustaka Radja.


Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yasin, Sulkan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Polpuler Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar.

<http://digilib.uin/suka.ac.id/10037/1/BAB%2520I,%2520V,%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf>

<http://eprints.stainsalatiga.ac.id/788/1>

<http://digilib.uinsuka.ac.id/7448/1/BAB%2520I,%2520V,%2520DAFTAR%2520PUTAKA.pdf>



## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi



Nama : Luthfiatun Nafisah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal lahir: Jember, 28 Juni 1992  
Alamat : Wonojati Jenggawah Jember  
Nama Ayah : Subaweh  
Nama Ibu : Aisyah  
MOTTO : Janganlah kamu menghina orang yang lebih rendah daripada kamu karena setiap sesuatu mempunyai kelebihan

### Riwayat Pendidikan Formal

MI Manbaul-ulum : 1998-2004  
MTs Manbaul-ulum : 2004-2007  
MA Manbaul-ulum : 2007-2010  
IAIN Jember : 2011-2015

### Pengalaman Organisasi

Sekretaris Osis MTs Manbaul-ulum : 2006-2007  
Sekretaris Osis MA Manbaul-ulum : 2007-2008  
Pramuka : 2007-2010

## BIOGRAFI IMAM DAN MADZHABNYA

### 1. Imam Hanafi

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Nu'man Bin Sabit, lahir di Kufah pada tahun 80H/699M, dan wafat di Baghdad pada tahun 150H/767M. Beliau adalah ulama' mujtahid yang ahli dalam bidang fikih. Imam Hanafi dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa, pembicaraanya selalu mengandung hikmah dan nasihat. Sejak mudanya Imam Hanafi sudah menunjukkan kecintaannya yang mendalam pada ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum islam. Ia mengunjungi banyak tempat dan berguru kepada banyak ulama'. Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan dan kesungguhan dalam belajar mengantarkan Imam Hanafi menjadi orang yang ahli dalam bidang fikih. Selain ilmu fikih, beliau juga mempelajari hadits dan tafsir, karena keduanya sangat erat kaitannya dengan fikih. Karena penguasaanya dalam hukum-hukum islam akhirnya ia diangkat menjadi mufti di Kufah.

#### Madzhab Hanafi

Didirikan oleh Imam Hanafi. Adapun pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, dan hadits-hadits dari Imam Hanafi ini disusun oleh muridnya sendiri yang kemudian dijadikan pegangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tersebar luas di negara-negara yang berada dibawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Bahkan madzhab Hanafi ini pernah menjadi mazhab negeri di suriah.

### 2. Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal. Lahir di baghdad pada tahun 164H/780M dan wafat di Baghdad pada tahun 241H/855M. Beliau dalah ulama' mujtahid yang ahli dalam bidang fikih. Pendidikannya diawali dengan belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulam'-ulama' di Baghdad. Kemudian ia memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi ulama' di berbagai tempat. Imam Hambali adalah orang yang cerdas, rajin dan tekun serta sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Imam Hanbali dikenal sangat taat beribadah dan zuhud. Selain itu ia juga terkenal karena kedermawanannya. Imam hanbali juga mempunyai perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi. Dibidang fikih, prinsip yang digunakannya dalam mengistinbathkan hukum adalah 1) Al-Quran dan hadis shahih, 2) fatwa sahabat, 3) hadis bersambung dan hadits lemah yang bukan disebabkan kecurigaan akan kebohongan perawinya, 4) kias. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya menyusun al-musnad yaitu suatu kumpulan hadist yang meghimpun kurang lebih 40.000 hadis.

## **Madzhab Hanbali**

Didirikan oleh Imam Hanbali pada tahun 164H/780M. penyebaran madzhab Hanbali dilakukan oleh murid Imam Hanbali salah satunya ialah shaleh, shaleh adalah anak dari imam hanbali sendiri. Ia menyebarkan aliran fiqhnya lewat surat-menyurat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Ia sendiri pernah menjadi hakim sehingga dapat menerapkan fiqh hanbali dalam praktek.

### **3. Imam Malik**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Bin Amr Bin Haris Bin Gaiman Bin Kutail Bin Amr Bin Haris Al Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 94H/716M dan wafat di Madinah pada tahun 179H/795M. Beliau adalah ulama' mujtahid yang ahli dibidang fikih. Dalam hal penerimaan hadis, ia hanya menerima hadis dari orang yang memang dipandang ahli hadis dan orang terpercaya (tsiqah). Ia pun hanya menerima hadis yang matannya tidak bertentangan dengan al-quran. Pemikiran Imam Malik dibidang hukum islam atau fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Madinah sebagai pusat timbulnya sunah Rosul dan sunah sahabat merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya. Oleh sebab itu pemikiran hukum Imam Malik banyak berpegangan pada sunah tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunah dengan yang lain, maka ia berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Madinah. Menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rosul. Yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau ia tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Quran dan sunah, maka ia memakai kias dan masalah mursalah.

## **Madzhab Maliki**

Didirikan oleh Imam Malik. Mazhab Maliki tumbuh dan berkebang di Madinah kemudian tersiar di sekitar Hijaz. Salah satu murid yang mengembangkannya adalah Utsman bin Hakam. Filsuf Ibnu Rusyd juga termasuk pengikut dari Imam Malik.

### **4. Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza Palestina pada tahun 150H/767M wafat di Mesir pada tahun 204H/820M. Beliau adalah uama' mujtahid dalam bidang fikih. Pendidikan Syafii di mulai dari belajar membaca Al-Qur'an. Sejak usia dini ia telah memperlihatkan kecerdasannya dan dapat hafal yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun syafii sudah menghafal seluruh isi Al-quran dengan lancar. Selama bertahun-tahun Syafii mendalami bahasa, kesusastraan, dan adat istiadat arab yang asli. Kemudian ia belajar ilmu fikih dan hadis serta ilmu Al-Quran. Disampiang cerdas, Syafii juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Syafii adalah profil ulama yang tidak pernah puas

dalam menuntut ilmu. Semakin banyak ia menuntut ilmu semakin dirasakannya banyak yang tidak diketahui. Beliau adalah figur ulama' yang zahid dan sederhana. Beliau juga terkenal dalam ketaatannya kepada Allah. Imam syafii sangat menjunjung tinggi sunah Nabi sehingga ia dijuluki *Nasir Assunah*. Sehingga dalam melandasi pendapat hasil ijtihadnya ia juga mengutamakan sunah atau hadis nabi. Karena sangat mengutamakan sunah Syafii sangat berhati-hati dalam menggunakan kias. Dalam mengistimbathkan hukum ia memakai lima dasar yaitu 1) Al-Quran. 2) sunnah. 3) ijmak. 4)kias. 5) istidlal (penalaran).

### **Mazhab Syafi'i**

Didirikan oleh Imam Syafi'i pada pertengahan abad ke 2 H. melalui muridnya pendapat dan paham-pahamnya tersebar luas dan karya tulisnya menjadi pegangan. Kemudian menjadi madzhab fiqh yang penganutnya tersebar di berbagai dunia islam. Mula mazhab Syafi'i berkembang di Irak. Kemudian berkembang cukup pesat di-Mesir, pada abad berikutnya madzhab ini sampai pada abad modern islam dan memasuki berbagai belahan dunia islam.

